



## GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

### KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 125/KEP/HK/2025

#### TENTANG

#### TIM TEKNIS PENGKAJIAN KERJASAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

**Menimbang** : a. bahwa terhadap barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak atau belum digunakan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, perlu dilakukan optimalisasi dalam pemanfaatannya, dalam bentuk perjanjian sewa maupun perjanjian bangun guna serah dengan Pihak Ketiga;

b. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, terhadap Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang sedang dalam pemanfaatan oleh Pihak Ketiga, perlu juga dilakukan pengkajian dan peninjauan kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Teknis Pengkajian Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 012 Tahun 2018);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Teknis Pengkajian Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah melakukan pengkajian dan peninjauan terhadap pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 24 April 2025  
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.  
**KOSMAS D. LANA**

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang;
3. Inspektor Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT di Kupang;
5. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**



**ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H**  
NIP. 196609181986021001

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 125/KEP/HK/2025

TANGGAL : 24 April 2025

TENTANG TIM TEKNIS PENGKAJIAN KERJASAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENGKAJIAN KERJASAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2025**

<b>NO.</b>	<b>NAMA /JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan petunjuk secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
3.	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penaggungjawab	
4.	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Ketua	Memimpin dan mengkoordinir Tim dalam rangka : a. penyusunan kerangka acuan kegiatan tim dalam rangka pengkajian dan evaluasi kerjasama pemanfaatan aset; b. inventarisasi dan identifikasi aset-aset yang strategis dan potensial untuk selanjutnya dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai tata cara dan mekanisme pemanfaatan barang milik daerah; c. mengevaluasi naskah perjanjian kerjasama barang milik daerah dalam rangka memperkuat kedudukan, hak dan kewajiban Para Pihak;

			<p>d. melakukan renegosiasi kontribusi/nilai sewa kerjasama pemanfaatan dan bangun guna serah dengan pihak ketiga/mitra kerjasama;</p> <p>e. meminta pendapat Tim Pakar dalam rangka pelaksanaan tugas tim; dan</p> <p>f. penyusunan laporan pelaksanaan tugas tim kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.</p>
5.	Kepala Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset pada BPAD Provinsi NTT	Sekretaris	Menyiapkan administrasi surat-menyerat, kerangka acuan kerja dan laporan pelaksanaan tugas tim.
6.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai petunjuk dan arahan Ketua Tim.
7.	Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggot	
8.	Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Penyelesaian Sengketa Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
9.	Kepala Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
10.	Natalia Th. F. Saba, S.Sos, MM/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
11.	Jacobus Makin, ST, M.Ec/ Analis Penilai Ahli Muda pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
12.	Isidorus C. Tolan Pari, SE, MM/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
13.	Jori Bawa, SE/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	


14.	Don Gasper E. Da Costa, ST, MM/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai petunjuk dan arahan Ketua Tim.
15.	Alfred Malaikari, SH/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

**KOSMAS D. LANA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001